



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR  
147 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 19

- (1) Indikator produktivitas kerja diperoleh dari Aktivitas Harian Jabatan.
- (2) Aktivitas Harian Jabatan diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja, dengan Waktu Kerja Efektif paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit dan setiap bulan mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit.
- (3) Setiap Pegawai mengisi Aktivitas Harian Jabatan dalam e-kinerja yang jenisnya telah ditetapkan sesuai dengan nama jabatan.
- (4) Dalam hal jenis Aktivitas Harian Jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi jenis aktivitas harian yang dilaksanakan, Pegawai dapat mengambil aktivitas harian yang sifatnya umum di bank aktivitas harian.
- (5) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib diisikan secara mandiri ke dalam e-kinerja paling lambat 2 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian dilaksanakan.
- (6) Pengisian Aktivitas Harian Jabatan dalam e-kinerja untuk setiap nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.



- (7) Setiap ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan paling sedikit 1 (satu) hari penuh tidak perlu menginput aktivitas harian.
- (8) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas setiap jabatan paling lambat 2 x 24 jam sejak diajukan.
- (9) Apabila Aktivitas Harian Jabatan tidak divalidasi oleh atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (10) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi.
- (11) Apabila berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ada perbaikan dari ASN, maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap tidak disetujui.
- (12) Dalam hal terdapat perbaikan Aktivitas Harian Jabatan, maka ASN berhak meminta persetujuan perbaikan.
- (13) Apabila perbaikan Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak ada keputusan dari atasan langsung, maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap disetujui.
- (14) Pemberian TPP ASN berdasarkan Aktivitas Harian Jabatan dihitung dari hasil persentase akumulasi capaian Aktivitas Harian Jabatan yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (15) Dalam hal 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama sehingga Waktu Kerja Efektif tidak mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit, maka e-kinerja dihitung penuh berdasarkan jumlah hari kerja efektif.
- (16) Rincian daftar penilai dari atasan langsung yang melakukan validasi dalam e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang merangkap pelaksana tugas diberikan tambahan TPP ASN sebesar:
  - a. 10% (sepuluh persen) TPP ASN yang dirangkapnya untuk waktu menjabat untuk waktu menjabat paling sedikit 1 (satu) hari dalam bulan yang sama; dan



- b. 20% (dua puluh persen) TPP ASN yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 16 (enam belas) hari dalam bulan yang sama.
  - (3) Pejabat yang merangkap pelaksana harian diberikan tambahan TPP ASN sebesar:
    - a. 5% (lima persen) TPP ASN yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 7 (tujuh) hari dalam bulan yang sama; dan
    - b. 10% (sepuluh persen) TPP ASN yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 20 (dua puluh) hari dalam bulan yang sama.
  - (4) Dalam hal pemberian tambahan TPP ASN bagi Pejabat yang merangkap pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP ASN pejabat definitif dipotong sebesar tambahan TPP ASN yang diberikan untuk pejabat pelaksana harian, kecuali cuti sakit, cuti melahirkan atau cuti besar.
  - (5) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
  - (6) Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
  - (7) Tambahan TPP ASN bagi pejabat yang merangkap sebagai pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
  - (8) Dalam hal pemberian tambahan TPP ASN kurang dari 1 (satu) bulan kalender bagi pejabat pelaksana tugas, diberikan tambahan sesuai pada ayat (2).
3. Mencabut Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pejabat Penilai Validasi Aktivitas Harian Jabatan Dalam Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawaiia Aparatur Sipil Negara.



## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Maret 2022  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 30

